

RELEVANSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* SEBAGAI MANIFESTASI PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Aries Triandi Kurniawan¹, Ray Patrick Simanjuntak², Rizahul Miftahudin³, Syadam Handika⁴, Stevri Iskandar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

ariestk123@gmail.com¹, raypatrick1711@gmail.com², rizahulmiftahudin@gmail.com³, aksadam2003@gmail.com⁴, st.iskandar@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) expressly guarantees the basic rights of citizens, which are the basis for life in society, nation, and state. The state ensures that the constitution is implemented consistently in every aspect of life, including the constitutional rights of a citizen. So, if someone feels that their constitutional rights have been violated by the actions or negligence of the state, they can file a legal action with the Constitutional Court or referred to as a constitutional complaint. The purpose of this study is to compare the implementation of the constitutional complaint mechanism in various countries and to analyze the current authority of the Indonesian Constitutional Court, which is limited to judicial review of laws and several inter-institutional courts using normative legal research methods. The idea of implementing constitutional complaint in Indonesia is seen as a step to provide more comprehensive protection for citizens' rights, especially in cases not covered by the current mechanisms. This study also explains the relevance of implementing constitutional complaint in Indonesia, the views of constitutional law experts, and its comparison with the judicial review mechanism.*

Keywords: *Constitutional Complaint, Authority, Constitutional Court, Citizens.*

ABSTRAK; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara, yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hak konstitusi dari seorang warga negara. Sehingga seharusnya, apabila seseorang merasa bahwa hak konstitusinya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian negara dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi atau disebut sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penerapan mekanisme *constitutional complaint* di

berbagai negara dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini, yang terbatas pada pengujian undang-undang dan beberapa peradilan antar lembaga dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Gagasan penerapan *constitutional complaint* di Indonesia dipandang sebagai langkah untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak warga negara, terutama dalam kasus-kasus yang tidak tercakup oleh mekanisme yang ada saat ini. Penelitian ini juga memaparkan relevansi penerapan *constitutional complaint* di Indonesia, pandangan para ahli hukum tata negara, dan perbandingannya dengan mekanisme pengujian undang-undang.

Kata Kunci: Constitutional Complaint, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Warga Negara.

PENDAHULUAN

Negara hukum yang demokratis menempatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara, yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Esensi negara hukum yang berkedaulatan rakyat terletak pada jaminan dan perlindungan hak-hak ini, memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun demikian, mekanisme perlindungan hak konstitusional yang ada saat ini di Indonesia berpotensi memiliki celah dan keterbatasan dalam menghadapi kompleksnya tantangan hukum modern. Terdapat kasus-kasus pelanggaran hak konstitusional yang belum dapat diselesaikan secara efektif karena ketiadaan mekanisme hukum yang tepat untuk menanganinya. Salah satu batasan yang signifikan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang saat ini belum secara eksplisit mencakup penanganan pengaduan individu terkait pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh lembaga negara selain melalui pengujian undang-undang.² Kewenangan Mahkamah Konstitusi saat yang dijalankan sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 717.

² Ibid., 720.

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dalam konteks ini, konsep pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* muncul sebagai solusi potensial untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara lebih komprehensif. *constitutional complaint* dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol rakyat untuk melindungi dan memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.³

Perlindungan hak konstitusional adalah landasan dari negara hukum yang demokratis. Namun efektivitas mekanisme perlindungan yang ada di Indonesia saat ini mungkin belum sepenuhnya mampu dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menerapkan konsep hukum baru yang dapat memperkuat jaminan hak-hak fundamental warga negara. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah *constitutional complaint*, yang memberikan warga negara jalur langsung untuk mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi ketika hak-hak konstitusional mereka diduga dilanggar oleh tindakan atau kelalaian negara.⁴ Gagasan ini muncul sebagai tanggapan terhadap adanya kasus-kasus pelanggaran hak yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada, terutama yang berkaitan dengan tindakan lembaga negara di luar lingkup pengujian undang-undang. Beberapa contoh kasus pelanggaran tersebut meliputi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelanggaran terhadap hak atas proses hukum yang adil dalam putusan pengadilan, pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah, serta pelanggaran hak privasi oleh tindakan aparat penegak hukum di luar prosedur yang sah. Dengan demikian, *constitutional complaint* dapat menjadi mekanisme dalam memperluas peranan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara. *Constitutional complaint* dapat memberikan jalur hukum bagi warga negara yang mengalami pelanggaran hak konstitusional namun tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memperkarakan pelanggaran tersebut atau ketika semua jalur penyelesaian hukum lainnya telah habis. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai

³ Ibid., 717.

⁴ Pengaduan konstitusional: upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, diakses pada 1 April 2025, http://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=629.

guardian of constitution akan semakin kuat karena dapat melindungi hak-hak warga negara secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada pengujian norma undang-undang.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *constitutional complaint* di berbagai negara yang dapat diadopsi oleh Indonesia?
2. Bagaimana perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap gagasan *constitutional complaint* dalam konstitusi negara Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang menganalisis hukum dari sudut pandang normatif dengan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum untuk memahami norma, prinsip, dan kaidah yang mengatur perilaku hukum. Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum adalah metode yang membandingkan sistem, norma, atau ketentuan hukum dari dua atau lebih negara atau dari periode berbeda dalam satu negara untuk mengungkap persamaan dan perbedaan serta menganalisis implikasi hukumnya bagi pengembangan teori, interpretasi, dan kebijakan hukum. Dalam penelitian ini, metode komparatif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan yang terkait dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *Constitutional Complaint* Di Berbagai Negara yang Dapat Diadopsi Oleh Indonesia

Berbagai negara di dunia telah lebih dulu mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* dengan karakteristik dan penerapan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum negara dan tradisi konstitusional masing-masing. Analisis komparatif terhadap implementasi mekanisme *constitutional complaint* di beberapa negara, seperti Jerman, Republik Ceko, dan Spanyol, dapat memberikan pandangan terkait potensi penerapan dan

⁵ Ari Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 204.

pemberlakuan *constitutional complaint* sebagai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

1. Jerman

Di Jerman, constitutional complaint (Verfassungsbeschwerde) diatur secara rinci dalam Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).⁶ Setiap individu berhak mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) jika mereka merasa hak-hak dasarnya, yang tercantum dalam Grundgesetz, telah dilanggar oleh tindakan otoritas publik, baik dari cabang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.⁷ Mahkamah Konstitusi Federal bertugas memeriksa apakah tindakan yang dipersoalkan tersebut didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan konstitusi dan apakah penerapan undang-undang tersebut telah menghormati hak-hak dasar warga negara. Apabila ditemukan pelanggaran, Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan otoritas publik tersebut tidak konstitusional, membatalkan undang-undang yang menjadi dasarnya, atau membatalkan keputusan yang melanggar konstitusi dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang.⁸ Agar dapat diterima, pengaduan konstitusional di Jerman harus memenuhi beberapa syarat, termasuk bahwa pemohon harus terkena dampak pelanggaran secara langsung, saat ini, dan tanpa adanya tindakan perantara yang perlu diambil terlebih dahulu. Selain itu, prinsip subsidiaritas berlaku, yang berarti bahwa semua upaya hukum lain yang tersedia harus telah ditempuh sebelum mengajukan pengaduan konstitusional, dan isu pelanggaran hak konstitusional harus telah diajukan dalam proses peradilan sebelumnya. Batas waktu pengajuan pengaduan umumnya adalah satu bulan setelah keputusan yang dipersoalkan diberitahukan kepada pemohon, atau satu tahun jika pengaduan ditujukan terhadap undang-undang.⁹

2. Republik Ceko

⁶Constitutional complaint (Germany), diakses pada 1 April 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_complaint_\(Germany\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_complaint_(Germany)).

⁷Constitutional complaints, diakses pada 1 April 2025, https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/ConstitutionalComplaint/Reachingadecision/reachingadecision_artikel.html?nn=69016.

⁸ Ibid.

⁹ GERMAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT, diakses pada 1 April 2025, <https://criminal-law-germany.lawyer/german-constitutional-complaint/>.

Di Republik Ceko, mekanisme *constitutional complaint* diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Individu maupun badan hukum berhak mengajukan pengaduan konstitusional jika mereka mengklaim bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh keputusan atau intervensi dari otoritas publik.¹⁰ Pemohon wajib menyatakan secara spesifik hak dasar mana yang dilanggar, oleh otoritas mana, dan melalui tindakan apa pelanggaran tersebut terjadi. Sama seperti di Jerman, Mahkamah Konstitusi Republik Ceko hanya meninjau aspek konstitusionalitas dari tindakan yang dipersoalkan, dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai legalitas atau kebenaran dari keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan biasa. Prinsip kehabisan upaya hukum juga berlaku, mengharuskan pemohon untuk telah menempuh semua jalur hukum lain yang tersedia sebelum mengajukan pengaduan konstitusional. Pemohon juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan jika penerapan ketentuan tersebut secara langsung menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon.¹¹ Batas waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional adalah 60 hari setelah pemberitahuan keputusan atas upaya hukum luar biasa yang sebelumnya ditempuh.¹²

3. Spanyol

Di Spanyol, mekanisme yang serupa dikenal sebagai *recurso de amparo*, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Spanyol. Pengaduan ini dapat diajukan terhadap pelanggaran yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pemerintah (baik pusat maupun daerah), badan-badan publik, serta staf mereka. Pihak yang berhak mengajukan *recurso de amparo* adalah setiap individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan yang sah, termasuk Ombudsman dan jaksa penuntut umum.¹³ Sama seperti di negara lain, pemohon diwajibkan untuk telah menempuh semua upaya hukum biasa yang tersedia sebelum mengajukan pengaduan konstitusional. Selain itu, pemohon juga harus dapat

¹⁰When and how to file a constitutional complaint, diakses pada 2 April 2025, <https://dostupnyadvokat.cz/en/blog/when-file-constitutional>.

¹¹ Ibid.

¹²Guide on Proceedings on Constitutional Complaints, diakses pada 2 April 2025, <https://www.usoud.cz/en/guide-on-proceedings-on-constitutional-complaints>.

¹³Amparo - Tribunal Constitucional, diakses pada 2 April 2025, <https://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/Composicion-Organizacion/competencias/paginas/04-recurso-de-amparo.aspx>.

menunjukkan relevansi konstitusional khusus dari banding yang diajukan. Batas waktu pengajuan *recurso de amparo* adalah 20 hari untuk pengaduan terhadap keputusan pemerintah atau administrasi, dan 30 hari untuk pengaduan terhadap keputusan pengadilan, terhitung sejak pemberitahuan resmi atas keputusan akhir dalam proses peradilan biasa.¹⁴

Perbandingan implementasi *constitutional complaint* di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam prosedur, persyaratan, dan cakupan, namun tujuan utamanya adalah untuk menyediakan jalur hukum bagi individu untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan apabila terdapat dugaan pelanggaran hak-hak fundamental mereka yang dilakukan oleh negara. Model Jerman sering dianggap sebagai tolak ukur dalam penerapan *constitutional complaint*, karena Jerman dianggap berhasil dalam merealisasikan gagasan ini dengan kerangka hukum yang komprehensif dan cakupan yang luas terhadap semua cabang pemerintahan. Hal ini dapat menjadikan sebuah acuan Indonesia dalam mengadopsi gagasan *constitutional complaint* yang nantinya akan menimbulkan kewenangan baru yang didapat oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Perluasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Gagasan *Constitutional Complaint* dalam Konstitusi Negara Indonesia

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menempatkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, memberikan empat kewenangan utama kepada MK :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

Kewenangan ini memungkinkan MK untuk memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, baik secara formil maupun materiil.

¹⁴ Ibid.

2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945:

MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai batas-batas kewenangan konstitusional antara lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain-lain.

3. Memutus pembubaran partai politik:

Hanya MK yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu partai politik dapat dibubarkan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:

MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah sebelum terbentuknya peradilan khusus.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga memberikan kewajiban kepada MK untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (proses impeachment). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan tambahan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus yang menangani masalah tersebut secara permanen.¹⁵

Meskipun MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan menyelesaikan berbagai sengketa ketatanegaraan, kewenangannya saat ini memiliki batasan-batasan tertentu. Kewenangan MK secara eksplisit terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang MK. Saat ini, MK tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk mengadili *constitutional complaint* dari individu terkait pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh lembaga negara di luar konteks pengujian undang-undang.¹⁶ Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pengujian undang-undang, MK hanya boleh

¹⁵ Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi, diakses pada 2 April 2025, <https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/>.

¹⁶ Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 216.

menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan maksud awal (*original intent*) dari para pembentuknya dan tidak boleh memasuki ranah kebijakan yang merupakan wewenang lembaga legislatif. Selain itu, terdapat pandangan bahwa idealnya MK tidak memutus perkara yang secara langsung menyangkut kepentingan atau kewenangannya sendiri.¹⁷ Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa meskipun MK merupakan lembaga yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat potensi untuk memperluas kewenangannya agar dapat memberikan perlindungan hak konstitusional yang lebih komprehensif kepada warga negara.

Penerapan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia memiliki relevansi yang kuat dan didukung oleh berbagai alasan. Jika dilihat dari perspektif teoritis negara hukum, *constitutional complaint* merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara.¹⁸ Adopsi mekanisme ini akan meningkatkan legitimasi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan modern, sejalan dengan praktik di banyak negara lain yang telah menerapkannya. *Constitutional complaint* juga mewujudkan pelaksanaan demokrasi konstitusional melalui mekanisme kontrol langsung oleh rakyat terhadap potensi pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Relevansi *constitutional complaint* juga didasarkan pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *constitutional complaint* di tingkat nasional berpotensi mengurangi jumlah pengaduan yang mungkin diajukan ke mekanisme perlindungan HAM internasional (jika relevan dalam konteks Indonesia dengan mekanisme internasional lain), karena warga negara memiliki jalur efektif untuk mencari keadilan di dalam negeri. Lebih lanjut, *constitutional complaint* akan semakin memperkuat fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Meskipun potensi manfaat penerapan *constitutional complaint* sangat signifikan, penting untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul

¹⁷ Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 243.

¹⁸ Nur Fadilah Putri Sagala and Irwansyah Irwansyah, "Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 843.

dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah potensi peningkatan beban kerja MK secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mekanisme yang ketat dan jelas agar mekanisme ini tidak disalahgunakan dan tetap efektif dalam menangani perkara yang benar-benar substansial. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga negara lain yang juga memiliki fungsi pengawasan atau penyelesaian sengketa. Implementasi *constitutional complaint* kemungkinan besar akan membutuhkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan bahkan mungkin memerlukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memberikan dasar konstitusional yang lebih kuat. Tantangan lainnya adalah dalam menentukan kriteria dan batasan yang jelas untuk *constitutional complaint* agar mekanisme ini tidak digunakan untuk mempersoalkan setiap tindakan atau keputusan pemerintah, melainkan hanya untuk kasus-kasus pelanggaran hak konstitusional yang serius dan nyata.

Oleh karena itu untuk terlaksananya pelaksanaan pengaduan konstitusi di Indonesia, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Langkah awal yang penting adalah melakukan studi komparatif yang lebih mendalam mengenai berbagai model pengaduan konstitusi yang telah berhasil diterapkan di negara lain, untuk menganalisis praktik-praktik terbaik dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, perlu dibentuk tim ahli yang bertugas menyusun rancangan peraturan-undangan mengenai pengaduan konstitusi atau *constitutional complaint* ini, termasuk mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan apakah amandemen terhadap UUD 1945 diperlukan untuk memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat. Proses penyusunan peraturan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dan para ahli hukum tata negara untuk memastikan bahwa mekanisme yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks hukum Indonesia. Selain itu, perlu dipersiapkan penguatan kapasitas MK untuk menangani potensi peningkatan jumlah perkara yang mungkin timbul setelah *constitutional complaint* diimplementasikan. Terakhir, setelah mekanisme ini diundang, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mengajukan *constitutional complaint* dan bagaimana cara melakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* memiliki relevansi yang signifikan sebagai wujud perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini berpotensi memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia dengan menyediakan jalur hukum yang lebih komprehensif bagi warga negara untuk mencari keadilan konstitusional ketika hak-hak fundamental mereka dilanggar melalui tindakan negara. Implementasi pengaduan konstitusi akan memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan amanat konstitusi. Meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, penerapan mekanisme ini merupakan langkah penting menuju perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif dan menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2018). *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Kencana.
- Chandranegara. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Falaakh, M. F. (2024). *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*. UGM PRESS.
- Haru Permadi, dkk. (2025). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Empat Negara*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Iskandar Muda, S. H. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. CV Kekata Group.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Monteiro. (2025). *MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Mukhammad, B. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jejak Pustaka.

- Rahmawati. (2013). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara* .
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Thalib. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Yaqin, A. A. (2022). *Constitutional question: kewenangan yang terlupakan dan gagasan untuk melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Zerlina, Z., & Pangestu, DA (2025). *Cara Mencari Keadilan Di Mahkamah Konstitusi* . Publikasikan lebih dalam.
- Alfandy, Muhammad Daffa. "Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question." *Jurnal Analisis Hukum* 7.1 (2024).
- Asmono, Ari. "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Yuridika* 26, no. 3 (2011).
- Avaliani, Tamar. "The Importance of Full Constitutional Complaint as the Effective Mechanism for Restoring Human Rights in Constitutional Justice." *INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW: "LAWANDWORLD""LAW AND WORLD"* (No16). Volume 7. (2021).
- Basyar, Muhammad Chairil. *Penerapan Sistem Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, (2023).
- Erham, Erham, and Urwatul Wutsqah. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9.1 (2024)
- Kurniawan, Dedy. Joko Setiyono "Juridical analysis of the implementation of constitutional complaints in the judicial review process by the constitutional court in Indonesia." *International Journal of Law*. Volume 9. (2023).
- Nugraha, Harry Setya. "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint." *Amanna Gappa* (2021).

- Nurmagulita, Okky Alifka. *Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. (2019).
- Ramadani, Suci, Hidayati Fitri, and Bustamin Bustamin. "Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3.2 (2022).
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019).
- Sagala, Nur Fadilah Putri, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023).
- Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia* 2.3 (2013).
- Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan constitutional complaint sebagai kewenangan mahkamah konstitusi." *Lex Jurnalica* 14.1 (2017).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016).
- Taniady, dkk. "Perluasan kewenangan mahkamah konstitusi: penerapan constitutional complaint dalam menjaga hak konstitusional warga negara." *Journal of Judicial Review* 24.1 (2022).
- <https://criminal-law-germany.lawyer/german-constitutional-complaint/>.
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_complaint_\(Germany\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_complaint_(Germany)).
- <https://dostupnyadvokat.cz/en/blog/when-file-constitutional>.
- http://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=629.
- <https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/>.
- https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/ConstitutionalComplaint/Reachingadecision/reachingadecision_artikel.html?nn=69016.
- <https://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/ComposicionOrganizacion/competencias/paginas/04-recurso-de-amparo.aspx>.
- <https://www.usoud.cz/en/guide-on-proceedings-on-constitutional-complaints>.